



BUPATI NATUNA
PROVINSI KEPULAUAN RIAU

PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 40 TAHUN 2019

TENTANG
PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA
NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN
FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMERINTAH
KABUPATEN NATUNA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI NATUNA,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Pasal 12 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah diatur bahwa urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan umum dan Penataan Ruang merupakan urusan Pemerintahan yang berkaitan Pelayanan Dasar yang di dalamnya termasuk urusan Jasa Kontruksi.
- b. bahwa telah di undangkannya Peraturan Bupati Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna belum adanya Jasa Kontruksi oleh sebab itu perlu di lakukan Perubahan .
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Keempat Atas Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2008 tentang perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2002 tentang Pembentukan Provinsi Kepulauan Riau (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4237)
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6 Tambahan Lembaran Negara Nomor 5494);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 9 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 9).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN KEEMPAT ATAS PERATURAN BUPATI NATUNA NOMOR 64 TAHUN 2016 TENTANG SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA DINAS PEMERINTAH KABUPATEN NATUNA.**

Pasal I

Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2016 Nomor 64) yang telah beberapa kali diubah dengan:

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG.HUKUM	
KASUBBAG	

- a. Peraturan Bupati Natuna Nomor 24 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 24);
- b. Peraturan Bupati Natuna Nomor 49 Tahun 2017 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2017 Nomor 49);
- c. Peraturan Bupati Natuna Nomor 38 Tahun 2018 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2018 Nomor 9);

Diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan ayat (1), huruf a dan huruf c Pasal 195 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 195

- (1) Bidang Bina Marga membawahi:

- a. Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan;
- b. Seksi Pemeliharaan Jalan dan Jembatan;
- c. Seksi Jasa Kontruksi;

- (2) Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang dalam melaksanakan tugasnya berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Bina Marga.

2. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 196 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 196

- (1) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1) huruf a memiliki ikhtisar jabatan menyiapkan menyusun rencana kerja dan kegiatan, pembinaan dan pengendalian pelaksanaan kegiatan dibidang pembangunan jalan dan jembatan demi keamanan dan kenyamanan bagi keutuhan masyarakat.

- (2) Seksi Pembangunan Jalan dan jembatan mempunyai tugas menyiapkan, membuat, merencanakan operasionalisasi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur,

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	N
KABAG HUKUM	N
KASUBBAG	N

mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi pembangunan jalan dan jembatan.

(3) Seksi Pembangunan Jalan dan Jembatan mempunyai uraian tugas meliputi:

- a. menyiapkan rencana dan program kerja seksi pembangunan jalan dan jembatan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. melaksanakan rencana dan program kerja seksi pembangunan jalan dan jembatan;
- c. melaksanakan tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
- d. mengoreksi prestasi kerja staf sebagai bahan pembinaan dan pengembangan karier;
- e. melaksanakan koordinasi dan supervisi pengembangan pembangunan, peningkatan jalan dan jembatan;
- f. melaksanakan dan penetapan petunjuk pelaksanaan pengelolaan seksi pembangunan jalan dan jembatan;
- g. melaksanakan pengawasan dan pengendalian pengelolaan seksi pembangunan jalan dan jembatan;
- h. melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.

3. Ketentuan ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Pasal 197 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 197

(1) Seksi Jasa Kontruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 195 ayat (1) huruf c memiliki ikhtisar

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	7
KABAG HUKUM	7
KASUBBAG	7

menyiapkan dan menyusun rencana kerja dan kegiatan, pembinaan dan pengendalian Pelaksanaan kegiatan dibidang Jasa Kontruksi.

- (2) Seksi Jasa Kontruksi menyiapkan, membuat, menyelenggarakan, mengawasi penyelenggaraan jasa konstruksi, memberi tugas, memberi petunjuk, menyelia, mengatur, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan tugas seksi Jasa Konstruksi.
- (3) Seksi Jasa Kontruksi mempunyai uraian tugas meliputi:
 - a. menyiapkan rencana dan program kerja seksi Jasa Kontruksi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. melaksanakan rencana dan program kerja Seksi Jasa Kontruksi;
 - c. melaksanakan tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
 - d. melaksanakan monitoring dan evaluasi kinerja jasa konstruksi dan jasa konsultan;
 - e. melaksanakan hubungan kemitraan dengan asosiasi profesi dan pihak lain yang berkaitan dengan jasa konstruksi/jasa konsultan;
 - f. melaksanakan kebijakan pembinaan, menyebarluaskan peraturan perundang-undangan, menyelenggarakan pelatihan, bimbingan teknis dan penyuluhan jasa konstruksi di wilayah Kabupaten Natuna;
 - g. melaksanakan pengelolaan data Sistem Informasi Pembina Jasa Konstruksi (SIPJAKI);
 - h. menerbitkan kartu penanggungjawab teknis (PJT) usaha jasa konstruksi dan rekomendasi yang berhubungan dengan jasa konstruksi;
 - i. melaksanakan pengawasan dan pengendalian bidang jasa konstruksi;
 - j. melaksanakan pengujian bahan bangunan dan jalan serta pengujian tanah dan air;

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

- k. melaksanakan pengadaan alat-alat kerja konstruksi, alat-alat uji bahan bangunan dan jalan serta alat-alat uji tanah dan air;
 - l. melaksanakan pemeliharaan alat-alat kerja konstruksi, alat-alat uji bahan bangunan dan jalan serta alat-alat uji tanah dan air;
 - m. melaksanakan tugas dan memberi petunjuk kepada staf sesuai bidang tugas;
 - n. melaksanakan laporan seksi sesuai dengan hasil yang telah dicapai sebagai pertanggung jawaban pelaksanaan tugas;
 - o. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh pimpinan baik secara tertulis maupun lisan sesuai dengan kewenangan dan bidang tugas dan fungsinya dalam rangka kelancaran pelaksanaan tugas.
4. Ketentuan dalam Lampiran X Peraturan Bupati Natuna Nomor 64 tahun 2016 tentang Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pemerintah Kabupaten Natuna (Berita Daerah Tahun 2016 Nomor 64) diubah sehingga berbunyi sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
5. Ketentuan Pasal 383 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 383

Pejabat pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang yang sudah ada pada saat berlakunya Peraturan Bupati ini tetap menjalankan tugasnya sampai dengan dilantiknya pejabat yang baru.

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.


Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Natuna.

Ditetapkan di Ranai
pada tanggal 14 Agustus 2019


BUPATI NATUNA,
ABDUL HAMID RIZAL


Diundangkan di Ranai
pada tanggal 14 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN NATUNA,


WAN SISWANDI

BERITA DAERAH KABUPATEN NATUNA TAHUN 2019 NOMOR 40

PARAF KOORDINASI	
ASSISTEN	
KABAG HUKUM	
KASUBBAG	



(Handwritten signature)
 BUPATI NATUNA,
 ABDUL HAMID RIZAL

ARAF KOORDINASI	
SISTEN	777
BAG HUKUM	777
SUBBAG	777